# ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KOLEK KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

# Weni Aprila<sup>1</sup>

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Badan Permusyawaratan Desa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Teknik pengambilan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman Dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaannya sudah terselenggara, hal ini dilihat dari sudah terlaksananya beberapa fungsi dari BPD. Adapun kekurangan dari BPD Desa Kolek yaitu peraturan desa yang dibuat masih minim, serta kurang diadakannya rapat atau forum diskusi untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa. Namun untuk pengawasan kinerja kepala desa sudah dijalankan dengan baik yang mana BPD selalu meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban setiap tahunnya kepada Kepala Desa Kolek. Adapun kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kolek yaitu dikarenakan kapasitas sumber daya yang masih lemah, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tunjangan tambahan yang minim, serta kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: weniaprila2015@gmail.com

otonomi daerah, hal ini di tunjukkan sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kehadiran otonomi daerah diharapakan bisa memberikan suasana baru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. Dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah juga telah menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten sehingga warga desa berhak berbicara atas kepentingan urusan pemerintahannya sendiri.

UU No. 6/2014 tentang Desa ini diharapkan bisa membawa semangat dan harapan baru untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodasi dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisasi.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelanggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa. Dibandingkan dengan Kepala Desa, lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya masih dinilai lemah, belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diketahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pertama, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Namun sejauh ini, Desa Kolek belum pernah membuat peraturan resmi yang ditujukan untuk mengatur kesejahteraan masyarakat desa, yang ada hanya pembuatan peraturan desa tentang APBDes saja. Keadaan inilah yang kurang dipahami oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga apa yang diharapakan oleh masyarakat desa kurang berjalan dengan baik. Kemampuan dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan tentunya harus menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa. Fungsi kedua, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat desa membuat masyarakat desa kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya, tidak adanya forum diskusi atau wadah yang disediakan oleh BPD

untuk masyarakat membuat aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, sehingga apa yang diharapkan masyarakat desa belum berjalan dengan baik. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa sudah dilakukan dengan cukup baik dimana BPD selalu meminta Laporan Pertanggung-Jawaban setiap tahunnya kepada kepala desa yang kemudian akan dipelajari bersama untuk disetujui ataupun tidak.

# Kerangka Dasar Teori Teori Organisasi

Waldo (dalam Silalahi, 2011:124) menyebutkan bahwa "Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi". Menurut Sutarto (2006:40) "Teori organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi yang sederhana ini dapat dikemukakan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas berdiri sendiri, melainkan saling terkait yang merupakan suatu kebulatan. Maka dalam pengertian teori organisasi digunakan sebutan sistem yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu".

# Kinerja Organisasi

Konsep kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas yang berkenaan dengan *check and balance* kelembagaan dalam suatu administrasi. Mahsun (2006:25) mendefinisikan "Kinerja *(performance)* sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi".

Nasucha (2004: 107) mengatakan "Kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif".

Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain kinerja dapat juga diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi organisasi merupakan tampilan wajah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai peringkat keberapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam menjalankan amanah yang diterimanya.

### Membangun Komitmen Organisasi

Menurut Luthans (2012) "Komitmen organisasi merupakan: (1) Keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, (2) Kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, (3) Suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi". Lebih lanjut Luthans mengatakan "Komitmen ditentukan oleh variabel personal dan variabel organisasi". Menurut pendapat Luthans, berarti komitmen merupakan wujud dari kesepakatan dan pandangan yang sama diantara orang-orang dalam organisasi untuk melakukan dan mencapai suatu tujuan bersama.

Sutrisno (2011: 296) menyatakan "Dari konsep teori organisasi komitmen pegawai itu merupakan hal yang penting bagi organisasi, terutama untuk menjaga kelangsungan dan pencapaian tujuan. Namun untuk memperoleh komitmen yang tinggi diperlukan kondisi-kondisi yang memadai untuk mencapainya".

Berdasarkan pandangan Luthans dan Sutrisno tersebut, sesungguhnya membangun komitmen berfungsi sebagai pendorong tercapainya kinerja yang tinggi. Oleh sebab itu dalam membangun komitmen bersama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mewujudkannya dengan cara :

- a) Menyusun visi dan misi, dengan menginspirasi pimpinan dan anggota BPD dengan kekuatan dan daya tarik visi dan misi mereka, serta memberi rasa bangga atas pekerjaan mereka.
- b) Menguasai agenda, dengan memberi otoritas peran dan kepercayaan untuk menentukan agenda yang dipilihnya.
- c) Belajar, yaitu pada satu sisi memberi kesempatan dan mendorong unsur pimpinan dan anggota BPD mempelajari pengetahuan baru dan menerapkannya pada suasana baru.

### Pemerintahan Desa

Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat"

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU No. 6 tahun 2014 tentang desa).

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi,

pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PERMENDAGRI No. 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa).

Dengan batasan/definisi tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah desa atau dalam Ilmu Politik disebut lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa yang dikenal sebagai lembaga Legislatif. Lembaga Eksekutif desa bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan lembaga legislatif desa bertanggung jawab terhadap proses penyusunan aturanaturan desa (legislasi/regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh Eksekutif desa. Pemerintahan desa mencakup segala upaya untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menertibkan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tingkat desa, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, pemerintahan desa merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga yang relatif baru dalam tatanan masyarakat Indonesia khususnya pada strata desa yang menjadi lembaga perwakilan dan wadah masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dan BPD berfungsi : a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa".

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (UU No. 6/2014).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif dalam Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskan dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya.

#### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Kemudian fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

- 1. Membahas Rancangan Peraturan Desa
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
- 4. Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa

### **Hasil Penelitian**

Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa

Adapun mekanisme atau proses yang seharusnya dilakukan oleh BPD dan Kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa adalah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

Disebutkan dalam Pemendagri No. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan didesa pasal 5, yaitu sebagai berikut; a) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. b) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

2. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Penyusunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan dari pasal 6 Pemendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, yaitu; a) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. b) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. c) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. d) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. e) Rancangan

Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## 3. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Peraturan desa tidak hanya disusun oleh kepala desa namun BPD juga berhak untuk menyusun peraturan desa berdasarkan Pemendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pasal 7, yaitu; a) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. b) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. c) Rancangan Peraturan Desa kemudian dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

### 4. Pembahasan

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan desa. Berdasarkan pasal 8, 9, dan 10 Pemendagri no. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, yaitu sebagai berikut; Pasal 8 Pemendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa; a) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. b) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan usulan Kepala Desa digunakan sebagai untuk dipersandingkan. Pasal 9 Pemendagri no. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa; a) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. b) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Pasal 10 Pemendagri no. 111 tahun tentang pedoman teknis peraturan di desa; a) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. b) Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

### 5. Penetapan

Setelah dilakukan perencanaan, penyusunan dan pembahasan kemudian rancangan peraturan desa tersebut akan di tetapkan sesuai dengan pasal 11 Pemendagri no. 111 tahun 2014, yaitu sebagai berikut; a) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. b) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Dari mekanisme maupun teknis Penyusunan Peraturan Desa diatas bisa diketahui bahwa setiap desa selalu berpedoman pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan desa yang sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara bersama bapak AR peneliti jadi lebih mengetahui bahwa masih adanya keluhan dari warga masyarakat Desa Kolek yang mana mereka menginginkan adanya sebuah peraturan yang mengatur warga dan jika ada yang melanggar bisa dikenakan sanksi yang sesuai. Menurut peneliti jika dan pemerintah Desa Kolek sudah bisa membuat peraturan tentang APBDes dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan, maka alangkah baiknya juga jika bisa diimbangi dengan pembuatan peraturan desa yang memang benarbenar dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan baik dalam segi membuat peraturan desa tentang APBDes yang mana peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan kehendak masyarakat setempat namun tetap saja peraturan desa harus tetap dibuat guna mengatur masyarakat desa dan bisa dijadikan sebagai pedoman masyarakat Desa Kolek. Tanpa adanya Peraturan Desa yang perlu dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat setempat tentu dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mengakibatkan kekacauan di Desa Kolek karena masyarakat dapat melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya karena tidak adanya peraturan yang membatasi mereka.

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Dari beberapa harapan dan keinginan masyarakat yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara diatas, belum pernah diungkapkan kepada BPD maupun Pemerintah Desa, sehingga belum ada penyelesaian yang didapatkan. Tetapi disini juga perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada memerlukan waktu dan anggaran yang cukup banyak terlebih lagi dikecamatan Sangkulirang bukan hanya Desa Kolek yang kurang memiliki akses tetapi desa- desa tetangga lain juga banyak yang memiliki permasalahan yang sama seperti Desa Kolek.

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh ketua Lembaga Adat Desa Kolek bisa diketahui bahwa masyarakat juga tidak banyak mengeluh kepada BPD dan Pemerintah Desa, karena mereka juga mengetahui keterbatasan yang dimiliki BPD serta Pemerintah Desa Kolek. Meskipun aspirasi yang masuk tidak banyak namun BPD dan Pemerintah Desa juga berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sejauh ini kemajuan yang ada di Desa Kolek sudah cukup baik, warga masyarakat pun banyak yang memberikan kesan positif kepada BPD dan Pemerintah Desa, meskipun tidak menyeluruh. Tetapi tetap harapan warga BPD dan Pemerintah Desa bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang lain seperti air, listrik, dan sebagainya yang mana itu sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari.

Akuntabilitas BPD merujuk pada hasil akhir atau solusi dari rumusan masalah yang menjadi aspirasi masyarakat desa, apakah solusi yang diberikan Pemerintah desa tersebut sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat (Dwiyanto dalam Nasucha, 2004). Dari beberapa permasalahan yang ada di Desa Kolek yang kemudian sampai pada BPD pasti memperoleh penyelesaian. Sebagai contoh aspirasi masyarakat mengenai masalah permintaan sumbangan pupuk dan racun hama untuk kelompok tani desa Kolek.

meskipun tidak ada yang menyampaikan aspirasi berupa keluhan, saran maupun kritik ke BPD dan Pemerintah Desa, tetapi BPD dan Pemerintah Desa selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dari hasil yang peneliti dapatkan selama dilapangan dan hasil wawancara bersama warga, peneliti dapat mengetahui bahwa meskipun aspirasi yang terjaring tidak banyak namun BPD serta Pemerintah Desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Padahal, jika seandainya lebih banyak aspirasi yang masuk, maka lebih banyak pula kebijakan yang akan dikeluarkan BPD dan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus lebih kerja keras lagi dalam menjaring aspirasi masyarakat desa, agar aspirasi yang masuk lebih banyak dan juga bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Kepala Desa selalu menyampaikan LKPJ akhir tahun anggarannya kepada BPD yang disampaikan dalam sidang paripurna untuk membahas dan menilai Pertanggung jawaban Kepala Desa tiap akhir tahun anggaranya, dan keputusan akhir sidang paripurna tersebut LKPJ Kepala Desa Kolek selalu disetujui dan diterima oleh BPD. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu menerima dan menyetujui Laporan pertanggung jawaban dari kepala desa bukan berarti BPD hanya sembarang menilai atau menerima, tetapi dalam kesehariannya BPD juga ikut dalam pengawasan secara langsung apa saja kegiatan yang diadakan oleh kepala desa beserta pemerintah desa, sehingga BPD hanya tinggal menyesuaikan laporan dan kegiatan yang ada dilapangan apakah sudah sesuai berjalan dengan sukses atau tidak, sejauh ini yang didapat oleh BPD semua hasil kerja kepala desa

beserta pemerintah desa sudah sesuai yang dilaporkan dengan yang ada dilapangan.

BPD selalu menyampaikan hasil rapat sidang paripurna mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa, agar masyarakat yang melihat mengetahui dengan jelas bagaimana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang dibuat kepala desa beserta aparatur pemerintah desa mengenai laporan akhir tahun anggaran.

Penyampaian kembali hasil rapat sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu BPD langsung menyampaikan kembali hasil keputusan rapat tentang pertanggung jawaban Kepala Desa Kolek mengenai laporan akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui media papan pengumuman Kantor Desa Kolek, sehingga seluruh kalangan masyarakat desa tahu bahwa selama ini Kepala Desa Kolek menjalankan segala kegiatan pemerintahannya dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik. Masyarakat yang tidak turut hadir dalam rapat pun bisa mengetahuinya ketika berkunjung atau ada urusan dikantor desa, mereka bisa mengetahui semua hal dari anggaran yang didapat hingga dikemanakan anggaran tersebut, apakah sudah sesuai yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan. Dengan harapan apabila masih ada yang kurang berkenan warga masyarakat bisa langsung melaporkannya pada BPD. Namun sejauh ini tidak ada masyarakat yang komplain maupun merasa keberatan dengan laporan yang sudah dibuat kepala desa, karena menurut mereka yang dilaporkan memang sudah sesuai dengan yang ada dilapangan, contohnya saja seperti pengecatan bangunan desa, sarana prasarana air isi ulang desa, dan pembuatan jalan antar desa Kolek-Kecamatan Sangkulirang. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry mengenai proses pengawasan yang dilakukan BPD. Pengawasaan BPD dapat diukur melalui cara dengan melihat hasil pekerjaan BPD, dengan membandingkan rencana pembangunan dengan realisasi dilapangan serta melihat permasalahan yang ada dilapangan agar dapat lansung diselesaikan (2012:397).

# Kendala yang Dihadapi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kapasitas Sumber Daya BPD yang lemah

Dalam menjalankan fungsinya secara profesional karena terkendala pendidikan yang mana rata-rata pendidikan anggota BPD Desa Kolek hanya sampai SMP/Sederajat selain itu juga adanya kesibukan kerja masing-masing anggota BPD untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari yang membuat kurang fokusnya anggota BPD dalam menjalankan fungsinya. Kemudian berdasarkan wawancara mendalam hanya ketua BPD lah yang lebih banyak memahami tugas dan fungsi BPD baik itu konsep maupun teknis atau praktek kerjanya. Sedangkan yang lainnya kurang dapat memahami tugas dan fungsi BPD.

Sarana pendukung kerja BPD kurang memadai

Bagaimanapun ketersediaan sarana untuk bekerja sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kinerja seseorang dalam sebuah lembaga, termasuk pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kolek yang merupakan lembaga pemerintahan desa. Berdasarkan pemantauan di lapangan BPD Desa Kolek tidak memiliki kantor sendiri. Kantor BPD desa Kolek hanyalah sebuah ruangan yang berukuran empat kali tiga meter (duabelas meter persegi). Kantor kerja BPD berada di dalam gedung atau kantor desa Kolek yang bersebelahan dengan ruangan Kepala Desa. Di dalamnya hanya ada satu meja kerja dan dua kursi yang saling berhadapan serta sofa yang terletak di pojok ruangan. Di salah satu sudut dinding terdapat gambar bagan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

Keadaan kantor yang minimalis membuat ruang gerak BPD semakin sempit terlebih seperti ingin mengadakan rapat bersama aparat desa maupun masyarakat harus ke aula kantor desa terlebih dahulu. Untuk alat elektronik seperti komputer pun hanya ada satu di dalam kantor BPD, sehingga jika ingin bekerja harus bergantian dan kadang meminjam komputer dari staf desa. Seharusnya ketersediaan alat elektronik juga sangat penting guna menunjang kinerja dari anggota BPD. Selain kantor dan perlengkapan desa yang kurang memadai, BPD pun sering kesulitan ketika hendak berkeja di luar atau terjun ke lapangan seperti mengontrol pembangunan ataupun menyaring aspirasi masyarakat. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena anggaran yang ada tidak mencukupi untuk bekerja dilapangan. Hal inilah yang turut menjadi kendala pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

### Tunjangan tambahan yang minim

Masih kurang terpenuhinya kebutuhan sehari-hari jika hanya mengandalkan gaji dari anggota BPD yang keluar tiga bulan bahkan enam bulan sekali, oleh karena itu banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan lain atau sampingan. Meskipun mereka hanya melakukan pekerjaan sampingan namun hal itu juga sangat mempengaruhi kinerja mereka di lembaga BPD, yang mana membuat mereka kurang fokus akan tugas dan fungsi mereka sebenarnyaa di lembaga BPD tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan kurang maksimalnya pekerjaan mereka sebagai anggota BPD Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

### Kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat

Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD, maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari pemerintah desa maupun dari anggota BPD itu sendiri. Hal ini diharapkan agar semua bisa memahami fungsinya masing-masing baik dari pemerintah desa dan BPD maupun

masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Padahal ini juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

- Fungsi Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
  - Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Kolek dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa masih belum terlaksana dengan baik, yang mana hal ini dibuktikan dengan masih minimnya peraturan desa yang dibuat oleh BPD dan pemerintah desa.
- 2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Kolek dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga masih kurang berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang menyatakan bahwa BPD tidak pernah terjun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga kurang diadakannya rapat atau forum diskusi dari BPD sehingga tidak banyak aspirasi yang masuk ke BPD. Namun dalam fungsi menyalurkan BPD sudah melakukan fungsinya dengan baik, jika ada keluhan warga yang didengar oleh BPD dan Pemerintah Desa, maka kedua aparat tersebut langsung menindaklanjutinya.
- 3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
  Untuk fungsi yang ketiga BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik
  yaitu BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dengan meminta
  Laporan Pertanggung Jawaban kepada kepala desa tiap tahunnya untuk
  disetujui apakah sesuai dengan jalannya pemerintahan atau tidak. Untuk itu
  BPD desa kolek sudah mengawasi jalannya pemerintahan dan sejauh ini baikbaik saja yang mana dibuktikan dengan Laporan Pertanggung Jawaban kepala
  desa selalu disetujui dan diterima oleh BPD Desa Kolek Kecamatan
  Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.
- 4. Penyebab kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur:
  - a. Kapasitas Sumber Daya BPD yang lemah, yang mana anggota BPD ratarata berpendidikan terakhir hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/Sederajat), dan kurangnya pelatihan yang didapat oleh anggota BPD Desa Kolek.
  - b. Sarana pendukung kerja BPD yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana juga merupakan kendala untuk melaksanakan fungsi secara optimal, yang mana BPD desa kolek tidak memiliki kantor sendiri melainkan hanya ruangan kecil disamping kantor kepala desa.
  - c. Tunjangan tambahan yang minim, hal inilah juga yang menyebabkan

- anggota BPD banyak yang memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- d. Kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat, hal ini terjadi karena kesibukan atau aktivitas sehari-hari dari masyarakat desa serta anggota BPD itu sendiri yang juga memiliki usaha sampingan, sehingga waktu untuk berkumpul minim dan pola komunikasi terjalin kurang intensif.

#### Saran

- 1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi terjadinya *miss comunication* antara beberapa pihak. Dengan demikian semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan menjadi suatu kebijakan. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat desa tersebut, hendaknya pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa jika ada yang ingin disampaikan terkait aspirasi keluhan dan masukan bisa langsung menghubungi anggota BPD, jika bertemu dijalan diluar jam kerja maupun di jam kerja atau bahkan langsung ke kantor BPD saja.
- 2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kolek, sehingga setiap anggota memiliki skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Contohnya saja diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas BPD, fungsi BPD, dan kewajiban BPD. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- 3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga dengan begitu BPD bisa lebih terfokus pada tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD, diharapkan pemerintah kecamatan maupun kabupaten dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

### **Daftar Pustaka**

Luthans, R. 2012. Organizational Behavior, NY: Mc.Graw-Hill, Inc.

Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTE.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Silalahi, Ulbert. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung: Refika Aditama.

Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.

Widjaja H.AW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

# Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PERMENDAGRI No. 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahanan Desa.

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kehadiran otonomi daerah diharapakan bisa memberikan suasana baru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.